



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP FATURAHMAN, SE
NIP : 19840402 200901 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama : Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP : 19671020 199303 1 009
Jabatan : Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Camat Bungursari ,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP. 19671020 199303 1 009

Pihak Kesatu
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

ASEP FATURAHMAN, SE
Nip. 19840402 200901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA KECAMATAN BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
2	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan desa;	b. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
3	Terlaksananya pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
4	Terlaksananya penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa.	d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;	
		e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
		f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		i. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	
		j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	

1	2	3	4
		<p>k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;</p> <p>l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.</p>	

Purwakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Camat Bungursari,



Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP. 19671020 199303 1 009

Pihak Kesatu
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa



ASEP FATURAHMAN, SE
Nip. 19840402 200901 1 001